

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui kajian, analisa dan pemaparan pembahasan tentang Peran Mediator non hakim dalam keberhasilan mediasi pasca pemberlakuan Perma No. 1 Tahun 2016, penulis dapat menyimpulkan:

1. Kinerja mediator non hakim pasca pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Jombang tahun 2017 sudah sesuai dengan amanat Perma. Dalam hal ini Mediator non hakim di Pengadilan Agama Jombang telah melaksanakan kinerja, tugas dan fungsinya secara maksimal, terbukti dengan adanya kesepakatan perdamaian sebagian pada saat mediasi pada mediasi yang gagal, walaupun mediasi yang berhasil hanya ada 4 perkara dari jumlah 455 perkara yang telah dimediasi pada tahun 2017 atau 0.87% dari keseluruhan perkara. Faktor-faktor yang mempengaruhi mediasi itu berhasil atau gagal diantaranya; Kemampuan dari mediator, Faktor Sosiologis dan Psikologis, Agama atau keimanan, I'tikad baik para pihak, Keinginan kuat para pihak dan dukungan para advokat, Konflik berkepanjangan, Rasa malu kepada masyarakat.
2. Peran mediator non hakim dalam keberhasilan mediasi pasca pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Jombang. Sesuai ketentuan umum PERMA No. 1 Tahun 2016 mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak

netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian. Peran dan fungsi mediator dalam hal lain yang harus dimanfaatkan oleh seorang mediator diantaranya; mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan, merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak, membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan tetapi sengketa yang harus diselesaikan, menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah, membantu para pihak menganalisis alternative pemecahan masalah, dan membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan beberapa saran terkait peran mediator non hakim dalam mediasi pasca pemberlakuan PERMA No. 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Jombang tahun 2017;

1. Kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang membawahi Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) dan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (selanjutnya disebut BP4), agar memberikan pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang ingin menikah. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup serta kesiapan mental yang baik, sehingga terhindar dari perceraian yang disebabkan ketidakpastian saat mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini sebagai tindakan preventif terhadap perceraian.

2. Kepada Mahkamah Agung, agar segera mengeluarkan kebijakan berupa standarisasi mediasi yang baku. Agar supaya efisiensi mediasi lebih efektif. Agar menyelenggarakan pelatihan mediasi yang lebih menyeluruh dan ketat kepada para akademisi yang bersedia ditetapkan sebagai mediator dan memberi reward kepada yang berprestasi.
3. Kepada Pengadilan Agama, agar mengoptimalkan kinerja mediator yang telah ditetapkan, serta melakukan evaluasi kinerja mediator secara rutin.
4. Kepada para mediator untuk bekerjasama dengan Pengadilan Agama melakukan evaluasi guna sebuah terobosan guna terciptanya mediasi yang efisien.